



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMADI ALIAS MADI BIN ALM. MADA;**
 2. Tempat lahir : Lombongan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Lombongan, Kelurahan Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUH. YUSUF, S.H., M.H.**, dan **ADAM, S.H.I.** dari Lembaga Bantuan Hukum 'Setara Malaqbiq Yustisi' yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMADI Alias MADI Bin Alm.MADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMADI Alias MADI Bin Alm.MADA** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan bahwa peristiwa tersebut ini hanyalah bentuk pembelaan diri dari respons terhadap ancaman atau serangan yang nyata dilakukan oleh Korban **MUHAJIRIN ZULFIKAR ABDAN**, bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan didalam persidangan, Terdakwa sebagai kepala keluarga, pengakuan dan rasa penyesalan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-11/P.6.11/EOH/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AKHMADI Alias MADI Bin Alm.MADA pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024, sekira pukul 20.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, melakukan tindak pidana **dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka** yang dilakukan terhadap Saksi korban MUHAJRIN ZULFIKAR ABDAN, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sebelumnya mendengar kabar bahwa ada yang memukul cucu Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke Dusun Pelattoang dan berhenti didepan rumah saksi korban MUHAJRIN ZULFIKAR ABDAN di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, selanjutnya Terdakwa yang masih berada diatas motor kemudian bertanya kepada saksi korban "kenapa di pukul Fauzan", belum sempat dijawab oleh saksi korban, Terdakwa langsung turun dari motornya dan memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca yang Terdakwa simpan di bagasi motor Terdakwa kemudian memecahkan botol tersebut di behel (Rear Grip) motor, dan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya sambil memegang serpihan botol kaca kearah belakang telinga saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di punggung korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami Luka Robek dibelakang telinga kiri panjang 2 cm, Luka lecet diatas siku kiri diameter 1 Jari, Luka Lecet dilengan kanan panjang 1,5 cm, Luka Lecet pada punggung kiri panjang 2 x 1, lebar 0,5 cm, Luka Lecet pada siku kanan panjang 1 x 1cm Luka Lecet pada lutut kanan panjang 1x1cm. Akibat dari luka yang dialami MUHAJRIN ZULFIKAR ABDAN menyebabkan korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagaimana Surat Keterangan Istirahat karena Sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene selama 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 17 April 2024 s.d 19 April 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAJRIN ZULFIKAR ABDAN ALIAS ABDAN BIN JAWARUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kepalan tangan dan pecahan botol terhadap Saksi (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan rumah mertua Saksi beralamat di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, berawal pada saat itu adik ipar Saksi atas nama Rifky Aryansa hendak mengisi BBM di SPBU Tammerodo, kemudian ipar Saksi bernama Dian menelfon Saksi bahwa Rifky Aryansa di hadang oleh Fauzan dan temannya ingin dikeroyok, kemudian Saksi menuju ke SPBU Tammerodo dan setelah tiba disana, Saksi langsung bertemu dengan Fauzan kemudian menyampaikan kepada dia "Kenapa masih mu ganggu adekku, karena setahu saya selesai mi masalahmu sama Rifky Aryansa" lalu Fauzan menjawab "belum saya terima" kemudian Saksi bertanya "Jadi apa maumu" dan Fauzan menjawab "Tungguka disini", setelah Fauzan pergi, lalu Saksi bersama Rifky Aryansa pulang ke rumah dengan cara beriringan, setelah Saksi di depan rumah, kemudian disusul datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Hendra mengendarai roda dua Merek Yamaha NMAX warna hitam berboncengan dan langsung berhenti di depan rumah. Pada saat itu Terdakwa masih berada diatas motor dan bertanya kepada Saksi "Kamu yang pukul Fauzan toh?" belum sempat dijawab, Terdakwa langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi dan Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa membuka bagasi motor dan mengambil 1 (satu) buah botol dan memecahkan botol tersebut di behel motor, dan pecahan botol tersebut ditusukkan ke Saksi mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi masingmasing satu kali, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi langsung ke Puskesmas Tameroddo;
- Bahwa setelah Saksi dipukul kedua kalinya maka Saksi terjatuh, kemudian Saksi melihat Terdakwa membuka bagasi motor dan mengambil 1 (satu) buah botol dan memecahkan dibehel motor dan pecahan botol tersebut oleh Terdakwa diarahkan mengenai bagian belakang telinga Saksi dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas dari jarak sekitar 1 meter saat Terdakwa mengambil botol dari dalam bagasi sepeda motor (diperlihatkan barang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa pecahan botol sirup DHT ke Saksi dan baju kaos warna hitam yang dipakai Saksi pada saat kejadian dan menerangkan benar);

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena langsung dipukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa ditempat kejadian 2 (dua) orang yaitu ipar Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja istirahat dirumah selama 3 (tiga) minggu, dengan biaya perawatan habis sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ada Pj kepala desa tempat tinggal Terdakwa yang datang di rumah sekitar 4 hari setelah kejadian untuk meminta maaf dan juga mengatakan sayangi anakmu nanti ada lagi kejadian. Ada juga saudara Terdakwa datang di rumah dan bertemu dengan bapak Saksi dan bapak Saksi sudah dimaafkan tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa antara Fauzan dengan Rifky sebelumnya pada bulan suci Ramadhan main game mobile legend sama Rifky tapi Fauzan dikalah yang sempat mereda beberapa bulan sampai ada kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak mencekik leher Fauzan hanya Saksi bertanya ke Fauzan mengapa kamu selalu mengganggu adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkat tangan karena Saksi menangkis pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa hanya untuk menangkis sekitar 1-3 kali pukulan tapi tidak pernah kena Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh berusaha bangun dan menghampiri Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa membuka bagasi motornya, yang saat itu didalam pikiran Saksi Terdakwa akan mengambil barang tajam, tapi setelah Saksi mendekat ternyata botol yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memecahkan botol di behel motornya lalu pecahan botolnya diarahkan menusuk ke Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengangkat tangannya sesudah ditanya Terdakwa sehingga Terdakwa mengira Saksi akan memukul maka Terdakwa tangkis;
- Bahwa Terdakwa juga kena pukul oleh Saksi sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa botol tidak diambil oleh Terdakwa dari bagasi sepeda motor melainkan Terdakwa temukan disekitar lokasi kejadian (atas tanah) saat kaki Terdakwa

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh botol itu, kemudian Terdakwa pecahkan botol itu hanya untuk menggetak Saksi dikarenakan Saksi mau mendekat ke Terdakwa; Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **DIAN NOVITASARI, S.E. ALIAS DIAN BINTI ABD. RAHMAN S.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Muhajrin menggunakan kepalan tangan dan pecahan botol;
- Bahwa kejadiannya yang Saksi ingat pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan rumah orang tua Saksi beralamat di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, berawal pada saat itu adek Saksi atas nama Rifky Aryansa hendak mengisi BBM di SPBU Tammerodo, kemudian Rifky Aryansa menelfon Saksi bahwa Rifky Aryansa ingin di hadang oleh Fuzan Dkk, kemudian Saksi bersama Irwan Pratama dan Muhajrin Zulfikar Abdan menuju ke SPBU Tammerodo dan setelah tiba disana, Irwan Pratama dan Muhajrin Zulfikar Abdan langsung bertemu dengan Fauzan kemudian menyampaikan kepada dia "Kenapa masih mu ganggu adekku karena setahu saya selesai mi masalahmu sama Rifky Aryansa" lalu Fauzan menjawab "belum saya terima" kemudian Muhajrin Zulfikar Abdan bertanya "Jadi apa maumu" dan Fauzan menjawab "Tungguka disini", setelah Fauzan pergi, Saksi bersama Muhajrin Zulfikar Abdan dan Rifky Aryansa pulang ke rumah, setelah Saksi bersama Muhajrin Zulfikar Abdan dan Rifky tiba di depan rumah Saksi, kemudian disusul datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Hendra mengendarai roda dua Merek Yamaha NMAX wama hitam berboncengan dan langsung berhenti di depan rumah, pada saat itu Terdakwa masih berada diatas motor dan bertanya kepada Muhajrin Zulfikar Abdan "Kamu yang pukul Fauzan toh?" belum sempat dijawab, Terdakwa langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri dan Muhajrin Zulfikar Abdan terjatuh, kemudian Terdakwa membuka bagasi motor dan mengambil 1 (satu) buah botol dan memecahkan botol tersebut di behel motor, dan pecahan botol tersebut ditusukkan mengenai ke kepala bagian belakang seblah kiri dan punggung sebelah kiri masing-masing satu kali, pada saat itu Saksi mencoba untuk

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



melerai namun Terdakwa mengarahkan pecahan botol ke arah Saksi kemudian Saksi mundur dan pada saat itu juga Muhajrin Zulfikar Abdan mengamankan diri menuju ke tangga depan rumah;

- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa masih diatas motor langsung memukul Muhajrin sambil bertanya "kamu yang pukul Fauzan to?" belum sempat belum sempat dijawab langsung Terdakwa pukul Muhajrin;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa pukul Muhajrin menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri sampai Muhajrin terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil botol dari dalam bagasi motornya dan memecahkan di behel motornya kemudian pecahan botol tersebut menusuk ke bagian belakang telinga sebelah kiri Muhajrin dan punggung sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan Muhajrin angkat tangannya, hanya Saksi melihat Muhajrin menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa ada perangkat desa dan keluarga Terdakwa yang datang dirumah Muhajrin untuk damai tapi tidak mau damai takut nantinya ada dendam dari keluarga Fauzan dan istri Muhajrin tidak mau menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa, diserahkan ke jalur hukum saja;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memukul duluan;
- Bahwa Saksi melihat Muhajrin melakukan perlawanan hanya untuk menangkis saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Muhajrin jatuh karena kaki korban Muhajrin terkait bukan kena pukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga kena pukul oleh Muhajrin sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa botol tidak diambil oleh Terdakwa dari bagasi sepeda motor melainkan Terdakwa temukan disekitar lokasi kejadian (atas tanah) saat kaki Terdakwa menyentuh botol itu;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. NOVA ARYANI ALIAS NOVA BINTI ABD. RAHMAN S. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi Muhajrin menggunakan kepalan tangan dan pecahan botol;

- Bahwa kejadiannya yang Saksi ingat pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan rumah orang tua Saksi beralamat di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, berawal pada saat itu adek Saksi atas nama Rifky Aryansa hendak mengisi BBM di SPBU Tammerodo, kemudian Rifky Aryansa menelfon Saksi Dian bahwa Rifky Aryansa ingin di hadang oleh Fuzan Dkk, kemudian Saksi Dian bersama Irwan Pratama dan Muhajrin Zulfikar Abdan menuju ke SPBU Tammerodo dan setelah tiba disana, Irwan Pratama dan Muhajrin Zulfikar Abdan langsung bertemu dengan Fauzan kemudian menyampaikan kepada dia "Kenapa masih mu ganggu adekku karena setahu saya selesai mi masalahmu sama Rifky Aryansa" lalu Fauzan menjawab "belum saya terima' kemudian Muhajrin Zulfikar Abdan bertanya "Jadi apa maumu' dan Fauzan menjawab "Tungguka disini", setelah Fauzan pergi, Saksi Dian bersama Muhajrin Zulfikar Abdan dan Rifky Aryansa pulang ke rumah, setelah Saksi Dian bersama Muhajrin Zulfikar Abdan dan Rifky tiba di depan rumah Saksi, kemudian disusul datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Hendra mengendarai roda dua Merek Yamaha NMAX warna hitam berboncengan dan langsung berhenti di depan rumah, pada saat itu Terdakwa masih berada diatas motor dan bertanya kepada Muhajrin Zulfikar Abdan "Kamu yang pukul Fauzan toh?" belum sempat dijawab, Terdakwa langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri dan Muhajrin Zulfikar Abdan terjatuh, kemudian Terdakwa membuka bagasi motor dan mengambil 1 (satu) buah botol dan memecahkan botol tersebut di behel motor, dan pecahan botol tersebut ditusukkan mengenai ke kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung sebelah kiri masing-masing satu kali, pada saat itu Saksi mencoba untuk meleraikan namun Terdakwa mengarahkan pecahan botol ke arah Saksi kemudian Saksi mundur dan pada saat itu juga Muhajrin Zulfikar Abdan mengamankan diri menuju ke tangga depan rumah;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa masih diatas motor langsung memukul Muhajrin sambil bertanya "kamu yang pukul Fauzan toh?" belum sempat dijawab langsung Terdakwa pukul Muhajrin;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa pukul Muhajrin menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri sampai Muhajrin terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil botol dari dalam bagasi motornya dan memecahkan di behel motornya kemudian pecahan botol tersebut menusuk ke bagian belakang telinga sebelah kiri Muhajrin dan punggung sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan Muhajrin angkat tangannya, hanya Saksi melihat Muhajrin menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa ada perangkat desa dan keluarga Terdakwa yang datang dirumah Muhajrin untuk damai tapi tidak mau damai takut nantinya ada dendam dari keluarga Fauzan dan istri Muhajrin tidak mau menerima permintaan maaf keluarga Terdakwa, diserahkan ke jalur hukum saja;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memukul duluan;
- Bahwa Saksi melihat Muhajrin melakukan perlawanan hanya untuk menangkis saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Muhajrin jatuh karena kaki korban Muhajrin terkait bukan kena pukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga kena pukul oleh Muhajrin sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa botol tidak diambil oleh Terdakwa dari bagasi sepeda motor melainkan Terdakwa temukan disekitar lokasi kejadian (atas tanah) saat kaki Terdakwa menyentuh botol itu;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 05/RSUD/C-5/IV/2024 tertanggal 16 April 2024 atas nama **MUHAJRIN ZULFIKAR ABDAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa **dr. H. MUH. AMJAD**, dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dibelakang telinga kiri P: 2 cm, luka lecet diatas siku kiri diameter 1 jari, luka lecet di lengan kanan P: 1,5 cm, luka lecet pada punggung kiri P: 2x1 L: 0,5 cm, luka lecet pada siku kanan P: 1x1 cm, luka lecet pada lutut kanan P: 1x1 cm, riwayat trauma benda tumpul dengan spesifikasi dapat sembuh tanpa cacat;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan rumah pinggir jalan di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian setelah shalat magrib ada anak-anak berkerumun didepan rumah sempat Terdakwa dengar jika Fauzan ada yang mau keroyok (Fauzan cucu sepupu satu kali), lalu ada yang mengatakan kalau ada orang tuanya yang berani suruh datang. Setelah itu Terdakwa ke rumah orang tua Fauzan dan menanyakan kemana Fauzan dan orang tua Fauzan mengatakan turun di SPBU isi bensin kemudian Terdakwa menyusul, sampai disana Terdakwa tidak melihat Fauzan kemudian kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa datang menemui korban Muhajrin hanya mau menasehati Korban Muhajrin dan menanyakan "kenapa kamu pukul Fauzan" dari atas sepeda motor tapi korban Muhajrin langsung mengangkat tangannya bersikap seperti menantang dikira oleh Terdakwa korban Muhajrin mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa respon menangkis menggunakan tangan kanan terbuka makah mengenai pipi sebelah kiri korban Muhajrin;
- Bahwa Terdakwa datang berboncengan naik sepeda motor NMAX dengan adik bernama Hendra;
- Bahwa posisi korban Muhajrin ada didepan motor Terdakwa jaraknya sekitar ½ meter, dan Terdakwa hanya mengatakan mengapa kamu pukul Fauzan sebelum memukul korban Muhajrin;
- Bahwa setelah korban Muhajrin kena pukul, korban Muhajrin terus mundur kebelakang lalu Terdakwa turun dari motor, lalu korban Muhajrin memukul Terdakwa pakai tangan digengam kena kepala Terdakwa sebelah kiri dan lutut Terdakwa ditendang sampai Terdakwa jatuh tersungkur, sehingga lutut Terdakwa terkena aspal sampai mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berusaha berdiri membalas memukul korban Muhajrin sehingga korban Muhajrin terjatuh sendiri karena kaki korban Muhajrin terkait;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Muhajrin saat diatas motor 1 kali dan saat berdiri 2 kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau buka bagasi motor mengambil kanebo untuk lap darah pada lutut Terdakwa yang luka, saat itu pula tidak sengaja kaki Terdakwa menginjak botol dan mengambil botol tersebut memasukan dalam bagasi motor, belum sempat Terdakwa mengambil kanebo korban Muhajrin terus maju kearah samping Terdakwa maka Terdakwa mengambil botol yang ada didalam

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



bagasi dan memukulkan ke behel motor lalu mengayung-ayungkan kearah korban Muhajrin;

- Bahwa Terdakwa memecahkan botol hanya ingin menggertak korban Muhajrin saja, tetapi korban Muhajrin selalu berusaha untuk menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa mengayung-ayungkan pecahan botol tersebut kearah korban Muhajrin dan mengenai belakang telinga korban Muhajrin sebelah kiri dan bagian punggung sebelah kiri korban Muhajrin juga;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumah naik motor sendiri dan membawa pecahan botol dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Sendana;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat dari gerak gerak korban Muhajrin saja menyimpulkan korban Muhajrin akan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Muhajrin saling memukul;
- Bahwa Terdakwa yang jatuh duluan;
- Bahwa ada Pj Kepala Desa dan keluarga Terdakwa yang datang di rumah korban Muhajrin untuk minta maaf tapi tidak dimaafkan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **AKRAM MUNANDAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sebelum Terdakwa dan Muhajrin berkelahi, ada kejadian antara Muhajrin dengan Fauzan di SPBU Tammerodo;
- Bahwa kejadiannya itu sesudah puasa pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA tahun 2024;
- Bahwa Muhajrin datang ke Fauzan di SPBU langsung mencekik lehernya;
- Bahwa saat mencekik Muhajrin mengatakan "panggil orang taumu kalau beraniko";
- Bahwa Saksi melihat yang dipegang Muhajrin leher bajunya Fauzan;
- Bahwa Fauzan kemenakan Terdakwa, sedangkan Rifky Aryansa adik ipar Muhajrin;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang saat itu di SPBU Tammerodo;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan Muh. Imran mau pergi makan bakso, ada teman singgah mengisi BBM;
- Bahwa Fauzan tidak melakukan perlawanan dan tidak juga melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada botol diarahkan ke Fauzan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Muhajrin, hanya mengetahui peristiwa di SPBU Tammerodo antara Muhajrin dengan Fauzan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan oleh Muhajrin;
- Bahwa Rifky Aryansa di SPBU saat itu mau isi bensin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MUH. IMRAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sebelum Terdakwa dan Muhajrin berkelahi, ada kejadian antara Muhajrin dengan Fauzan di SPBU Tammerodo;
- Bahwa kejadiannya itu sesudah puasa pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA tahun 2024;
- Bahwa Muhajrin datang ke Fauzan di SPBU langsung mencekik lehernya;
- Bahwa saat mencekik Muhajrin mengatakan "panggil orang taumu kalau berani";
- Bahwa Saksi melihat yang dipegang Muhajrin leher bajunya Fauzan;
- Bahwa Fauzan kemenakan Terdakwa, sedangkan Rifky Aryansa adik ipar Muhajrin;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang saat itu di SPBU Tammerodo;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama dengan Muh. Imran mau pergi makan bakso, ada teman singgah mengisi BBM;
- Bahwa Fauzan tidak melakukan perlawanan dan tidak juga melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada botol diarahkan ke Fauzan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Muhajrin, hanya mengetahui peristiwa di SPBU Tammerodo antara Muhajrin dengan Fauzan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pemukulan oleh Muhajrin;
- Bahwa Rifky Aryansa di SPBU saat itu mau isi bensin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **HASANUDDIN** tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada perkelahian antara Muhajrin dengan Terdakwa di Pelattoang di depan rumah mertua Muhajrin, namun Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa setelah 1 (satu) hari setelah kejadian itu Saksi bersama mama, om, dan Kepala Desa datang ke rumah Muhajrin untuk minta maaf atas kejadian ini. Pihak korban (bapak Muhajrin) mengatakan" kami pihak korban tidak



ada masalah dan memaafkan, masalah ini diserahkan ke keluarga istri Muhajrin;

- Bahwa tidak ada kata-kata tekanan dari Pj. Kepala Desa saat datang ke rumah istri Muhajrin;
- Bahwa tidak ke rumah Muhajrin langsung setelah kejadian karena Pj. Kepala Desa mengatakan kepada kami jangan dulu langsung naik ke rumah orang tua Muhajrin minta maaf karena keadaan masih panas;
- Bahwa Saksi ada 5 (lima) bersaudara dengan Terdakwa anak ketiga;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah cerai dan anak Terdakwa 3 (tiga) orang semua ikut sama neneknya (mama Saksi);
- Bahwa Fauzan cucu karena nenek Fauzan sepupu satu kali dengan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tukang las;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan botol;
2. 1 (satu) lembar baju warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhajrin Zulfikar Abdan Bin Jawaruddin (korban) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan rumah mertua Saksi Muhajrin beralamat di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA pada saat itu adik ipar Saksi Muhajrin atas nama Rifky Aryansa hendak mengisi BBM di SPBU Tammerodo, kemudian ipar Saksi Muhajrin bernama Dian menelfon Saksi Muhajrin bahwa Rifky Aryansa di hadang oleh Fauzan dan temannya ingin dikeroyok, kemudian Saksi Muhajrin menuju ke SPBU Tammerodo dan setelah tiba disana, Saksi Muhajrin langsung bertemu dengan Fauzan kemudian menyampaikan kepada Fauzan "Kenapa masih mu ganggu adekku, karena setahu saya selesai mi masalahmu sama Rifky Aryansa" lalu Fauzan menjawab "belum saya terima" kemudian Saksi Muhajrin bertanya "Jadi apa maumu" dan Fauzan menjawab "Tungguka disini", setelah Fauzan pergi, lalu Saksi Muhajrin bersama Rifky Aryansa pulang ke rumah dengan cara beriringan. Bahwa pada malam itu juga setelah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



magrib di depan rumah Terdakwa ada anak-anak berkerumun dan Terdakwa dengar jika Fauzan ada yang mau keroyok serta ada yang mengatakan kalau ada orang tuanya yang berani suruh datang. Setelah itu Terdakwa ke rumah orang tua Fauzan dan menanyakan kemana Fauzan dan orang tua Fauzan mengatakan turun di SPBU isi bensin kemudian Terdakwa menyusul yang sampai di SPBU Tammerodo Terdakwa tidak melihat Fauzan;

3. Bahwa setelah Saksi Muhajrin tiba di depan rumah kemudian datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Hendra mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam berboncengan dan langsung berhenti di depan rumah. Pada saat itu Terdakwa datang menemui Saksi Muhajrin hanya mau menasehati Saksi Muhajrin dan Terdakwa dari atas sepeda motor menanyakan kepada Saksi Muhajrin "kenapa kamu pukul Fauzan", tetapi Saksi Muhajrin mengangkat tangannya bersikap sepertinya menantang yang oleh Terdakwa dikira Saksi Muhajrin mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terlebih dahulu merespon menangkis dengan memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Muhajrin sampai terjatuh. Kemudian Terdakwa saat membuka bagasi motor dengan tidak sengaja kaki Terdakwa menginjak botol yang ada diatas tanah lalu mengambil botol tersebut memasukan ke bagasi motor, lalu Saksi Muhajrin terus maju kearah samping Terdakwa maka Terdakwa mengambil botol yang ada didalam bagasi dan memecahkan botol ke behel motor awalnya ingin menggertak Saksi Muhajrin, lalu pecahan botol tersebut oleh Terdakwa diayun-ayunkan ke Saksi Muhajrin mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Muhajrin masingmasing satu kali lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhajrin;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhajrin dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Muhajrin, dan mengayunkan pecahan botol mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Muhajrin masingmasing satu kali;
5. Bahwa sebelumnya Saksi Muhajrin Zulfikar Abdan Bin Jawaruddin (korban) tidak memiliki masalah dengan Terdakwa karena tidak saling kenal;
6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 05/RSUD/C-5/IV/2024 tertanggal 16 April 2024 atas nama Muhajrin Zulfikar Abdan yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. H. Muh. Amjad, dengan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dibelakang telinga kiri P: 2 cm, luka lecet diatas siku kiri diameter 1 jari, luka lecet di

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lengan kanan P: 1,5 cm, luka lecet pada punggung kiri P: 2x1 L: 0,5 cm, luka lecet pada siku kanan P: 1x1 cm, luka lecet pada lutut kanan P: 1x1 cm, riwayat trauma benda tumpul dengan spesifikasi dapat sembuh tanpa cacat;
7. Bahwa Saksi Muhajrin tidak dirawat di rumah sakit hanya pengobatan rawat jalan dengan biaya perawatan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 8. Bahwa tidak ada ganti kerugian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa kepada Saksi Muhajrin;
 9. Bahwa di depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Muhajrin lalu Saksi Muhajrin menerima permintaan maaf Terdakwa dengan saling jabat tangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **AKHMADI ALIAS MADI BIN ALM. MADA**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Kesengajaan seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dapat diartikan bahwa ia tidak saja hanya menghendaki (*willen*) dilakukannya tindakan tersebut, tapi juga ia menginsyafi/mengetahui (*wetten*) bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Dalam Memorie van Toelichting (MvT), kesadaran dan kehendak ini dinyatakan dengan istilah *willen* (kehendak) dan *wetten* (menginsyafi/kesadaran);

Menimbang bahwa menurut rumusan Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan penganiayaan ialah "*mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.*";

Menimbang bahwa penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhajrin Zulfikar Abdan Alias Abdan Bin Jawaruddin (korban) pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di depan rumah mertua Saksi Muhajrin beralamat di Dusun Pelattoang Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene. Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu adik ipar Saksi Muhajrin atas nama Rifky Aryansa hendak mengisi BBM di SPBU Tammerodo, kemudian ipar Saksi Muhajrin bernama Dian menelfon Saksi Muhajrin bahwa Rifky Aryansa di hadang oleh Fauzan dan temannya ingin dikeroyok, kemudian Saksi Muhajrin menuju ke SPBU Tammerodo dan setelah tiba disana Saksi Muhajrin langsung bertemu dengan Fauzan kemudian menyampaikan kepada Fauzan "Kenapa masih mu ganggu adekku, karena setahu saya selesai mi masalahmu sama Rifky Aryansa" lalu Fauzan menjawab "belum saya terima" kemudian Saksi Muhajrin bertanya "Jadi apa maumu" dan Fauzan menjawab "Tungguka disini", setelah Fauzan pergi lalu Saksi Muhajrin bersama Rifky Aryansa pulang ke rumah dengan cara beriringan. Bahwa pada malam itu juga setelah magrib di depan rumah Terdakwa ada anak-anak berkerumun dan Terdakwa dengar jika Fauzan ada yang mau keroyok serta ada yang mengatakan kalau ada orang tuanya yang berani suruh datang, setelah itu Terdakwa ke rumah orang tua Fauzan dan menanyakan kemana Fauzan dan orang tua Fauzan mengatakan turun di SPBU isi bensin kemudian Terdakwa menyusul yang sampai di SPBU Tammerodo Terdakwa tidak melihat Fauzan. Kemudian setelah Saksi Muhajrin tiba di depan rumah lalu datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Hendra mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam berboncengan dan langsung berhenti di depan rumah, Terdakwa datang menemui Saksi Muhajrin hanya mau menasehati Saksi Muhajrin dan Terdakwa dari atas sepeda motor menanyakan kepada Saksi Muhajrin "kenapa kamu pukul Fauzan" tetapi Saksi Muhajrin mengangkat tangannya bersikap seperti menantang yang oleh Terdakwa dikira Saksi Muhajrin mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terlebih dahulu merespon menangkis dengan memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Muhajrin sampai terjatuh. Selanjutnya Terdakwa saat membuka bagasi motor dengan tidak sengaja kaki Terdakwa menginjak botol yang ada diatas tanah lalu mengambil botol tersebut memasukan ke bagasi motor, lalu Saksi Muhajrin maju kearah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



samping Terdakwa maka Terdakwa mengambil botol yang ada didalam bagasi dan memecahkan botol ke behel motor yang awalnya ingin menggertak Saksi Muhajrin, kemudian pecahan botol tersebut oleh Terdakwa diayun-ayunkan ke Saksi Muhajrin yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Muhajrin masingmasing satu kali lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Muhajrin;

Menimbang bahwa sebelumnya antara Saksi Muhajrin Zulfikar Abdan Bin Jawaruddin dengan Terdakwa tidak memiliki masalah karena tidak saling kenal. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhajrin dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Muhajrin dan mengayunkan pecahan botol mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Muhajrin masingmasing satu kali. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Muhajrin mengalami luka robek dibelakang telinga kiri P: 2 cm, luka lecet diatas siku kiri diameter 1 jari, luka lecet di lengan kanan P: 1,5 cm, luka lecet pada punggung kiri P: 2x1 L: 0,5 cm, luka lecet pada siku kanan P: 1x1 cm, luka lecet pada lutut kanan P: 1x1 cm dan riwayat trauma benda tumpul dengan spesifikasi dapat sembuh tanpa cacat berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 05/RSUD/C-5/IV/2024 tertanggal 16 April 2024, sehingga Korban Muhajrin harus menjalani pengobatan rawat jalan dengan biaya perawatan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah membahayakan keselamatan jiwa orang lain, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban yang tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki riwayat catatan gangguan jiwa;

Menimbang bahwa dengan demikian diketahui bahwasannya sebagai seorang yang sudah dewasa dan normal pikirannya tentulah mengetahui akibat apabila memukul menggunakan tangan dan pecahan botol mengenai tubuh. Akan tetapi dengan pengetahuannya tersebut, Terdakwa telah memukul dan menganyunkan pecahan botol yang mengenai tubuh Saksi Korban menebas Saksi Korban Muhajrin Zulfikar Abdan Bin Jawaruddin yang mengakibatkan luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 05/RSUD/C-5/IV/2024 tertanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah kami pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas serta akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa pecahan botol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta 1 (satu) lembar baju warna hitam yang dipakai Saksi Korban Muhajrin Zulfikar Abdan Alias Abdan Bin Jawaruddin saat terjadinya pemarangan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan menimbulkan trauma kepada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan kerugian pada Korban **MUHAJRIN**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saling memaafkan dengan Korban **MUHAJRIN** di depan persidangan;

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmadi Alias Madi Bin Alm. Mada** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Basrin, S.H., dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mjn



Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan